



LP2M - IAIBAF

**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH JOMBANG**

PENYULUHAN HUKUM WARIS ISLAM

Oleh:
MOCH. NURCHOLIS, M.H.



**SEMESTER GASAL
2019/2020**



**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**"PENDAMPINGAN PENYULUHAN HUKUM
WARIS ISLAM"**

Oleh:
Moch. Nurcholis, M.H.
NIY.BAF2011020096

Diajukan Kepada:
**KEPALA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH JOMBANG**

INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH JOMBANG
Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh 120 A Tambakberas Jombang
Telpon: 0321855530 Website: www.iaibafa.ac.id
2019

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH JOMBANG
NOMOR: 393/C.3/IAIBAF/IX/2019
TENTANG**

**TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditunjuk nama-nama Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dan disahkan nama-nama Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. STATUTA Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang Tahun 2014.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH JOMBANG TENTANG
TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2019/2020;**

- Kesatu : Rektor Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang memberi tugas kepada:
1. Nama : Moch. Nurcholis, M.H.
 2. TTL : Nganjuk, 3-11-1986
 3. NIY/ NIDN : NIY.BAF2011020096/ 2103118602
 4. Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I - III/b
 5. Jabatan : Asisten Ahli
 6. Status : Dosen Tetap
 7. Alamat : Dsn. Ngemprak RT/RW 003/003 Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang
 8. Bentuk Tugas : Melakukan kegiatan membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan
 9. Bentuk Kegiatan : Pendampingan Kegiatan Penyuluhan Hukum Waris Islam
 10. Tempat Kegiatan : Desa Badas Kec. Sumobito Kab. Jombang
 11. Sifat Kegiatan : Individu
 12. Jumlah Dana : Rp2,000,000
 13. Sumber Dana : Mandiri
 14. Jumlah SKS : 3 SKS
 15. TMT : 01 September 2019 s.d. 31 Januari 2020
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 01 September 2019

Rektor,



Dr. H. Abd. Holik, M.H.I.
NIY.BAF2007010018

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Bani Abdul Fattah;
2. Ybs;
3. Arsip.



LP2M

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATAH (IAIBAF) JOMBANG

Jl. KH. Abd. Wahab Hasbullah No. 120A Tambakberas Gg. III Tambakrejo Jombang Jawa Timur 61419

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor: 339/LP2M-IAIBAF/C.3-L/I/2020

Dengan ini kami;

Nama	: Moch. Nurcholis, M.H.
NIY / NIDN	: NIY.BAF2011020096/2103118602
No. SK Tugas	: 339/C.3/IAIBAF/IX/2019

Benar-benar telah melakukan kegiatan Pendampingan Kegiatan Penyuluhan Hukum Waris Islam pada tanggal 1 September 2019 s.d. 31 Januari 2020.

Dosen Plaksana PkM,

Moch. Nurcholis, M.H.
NIY.BAF2011020096

Jombang, 31 Januari 2020
Mengesahkan,
Kepala LP2M IAIBAF




H. Faisol Rizal, M.H.I.
NIY.BAF2013020157

IDENTITAS DOSEN PENGABDI

Nama Dosen	:	Moch. Nurcholis, M.H.
TTL.	:	Nganjuk, 3-11-1986
NIY.	:	NIY.BAF2011020096
NIDN.	:	2103118602
Pangkat/Gol.	:	Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan	:	Asisten Ahli
Status	:	Dosen Tetap
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Alamat	:	Dsn. Ngemprak RT/RW: 003/003 Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang
Judul PKM	:	Pendampingan Kegiatan Penyuluhan Hukum Waris Islam
Tempat PKM	:	Desa Badas Kec. Sumobito Kab. Jombang
Waktu PKM	:	1 September 2019 s.d. 31 Januari 2020
Nomor SK	:	339/C.3/IAIBAF/IX/2019
Tgl. SK	:	1 September 2019
TMT	:	1 September 2019 s.d. 31 Januari 2020
Kebutuhan Dana	:	Rp. 2.000.000,-
Sumber Dana	:	Mandiri

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IDENTITAS DOSEN PENGABDI	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Profil Wilayah	1
C. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan.....	6
BAB II : KERANGKA KONSEP.....	9
A. Kehidupan Masyarakat Desa	9
B. Sifat-sifat Masyarakat Desa	9
C. Taraf Hidup Masyarakat Desa	9
D. Proses Pemberdayaan Masyarakat	10
E. Teori Struktural Fungsional.....	10
BAB III : ANALISIS RELASI SOSIAL DAN KEAGAMAAN DESA BADAS	12
A. Pendidikan dalam Pandangan Masyarakat Desa Badas	12
B. Kondisi Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Badas.....	13
C. Kondisi Pemahaman Masyarakat Desa Badas Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Pusaka	14
BAB IV : KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM WARIS ISLAM	16
A. Dinamika Proses Aksi	16
B. Identifikasi Masalah	17
C. Prioritas Kegiatan.....	18
D. Aktifitas Penyuluhan.....	19
BAB V : PENUTUP.....	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Permohonan	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan penerang bagi kita semua.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan ini. Utamnaya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAF) Jombang
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIBAF Jombang
3. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) IAIBAF Jombang
4. Kaprodi Ahwal Syakhshiyah IAIBAF Jombang

Dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM ini. Semoga Allah mencatat sebagai amal baik.

Begitupun adanya kegiatan tersebut, namun pastinya tidak luput dari kekurangan dan tidak mungkin mampu mencapai target ideal karena berbagai keterbatasan, baik keilmuan kami, referensi, waktu dan dana. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami semoga PKM ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Jombang, 25 Januari 2020
Pelaksana,



Moch. Nurcholis, M.H.
NIY.BAF2011020096

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas masyarakat terus berkembang seiring perkembangan teknologi modern sehingga membentuk paradigma baru masyarakat. Hukum Islam yang telah terkodifikasi dalam fiqh salaf, pada akhirnya sedikit demi sedikit terkikis. Berbagai hal yang melatarbelakangi terkikisnya fiqh era salaf. Pemahaman keagamaan yang berkurang juga sebagai factor yang ada. Disamping pemahaman masyarakat yang cenderung majemuk dengan mengedepankan persamaan hak. Faktor lain, bahwa memang masyarakat yang tidak mau mentaati fiqh sebagai representasi hukum Islam.

Ilmu Waris telah diprediksi Rasulullah saw sebagai ilmu yang akan lebih dahulu hilang di muka bumi. Hal ini mendorong kami untuk melakukan penelitian atas kebenaran prediksi tersebut yang pada akhirnya nanti akan mampu menjawab permasalahan seputar efektifitas hukum waris Islam.

Keterpilihan Desa Badas kecamatan Sumobito Kabupaten Peterongan karena daerah tersebut bersifat majemuk, artinya secara geografis berada di wilayah pertanian yang akses dengan kota sangat muda, disamping itu hanya berjarak 1 km dari pondok pesantren Darul Ulum Peterongan. Hal ini dapat menjadi asumsi sementara bahwa masyarakat desa tersebut masih tergolong agamis. Di sisi lain, masyarakat di desa tersebut juga dikenal sebagai masyarakat abangan. Hal ini menjadi paradok dengan masyarakat agamis. Setelah mengadakan pengamatan ternyata desa tersebut terbagi dalam dua kelompok, agamis (santri) dan nasionalis (abangan). Dari latarbelakang kelompok itulah mungkin bias terjawab dari dua sisi yang berbeda mengenai efektifitas hukum waris Islam.

B. Profil Wilayah

1. Lokasi

Desa Badas merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sumobito. Secara umum karakteristik wilayah Desa Badas dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.

Desa Badas merupakan Desa yang terletak \pm 4 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Sumobito. Secara administratif batas-batas Desa Badas; Sebelah Utara: Desa Seban Kecamatan Sumobito; Sebelah Selatan: Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito; Sebelah Barat: Desa Nglele Kecamatan Sumobito; Sebelah Timur: Desa Mlaras Kecamatan Sumobito. Desa Badas terdiri dari 4 Dusun 6 RW (Rukun Warga) dan 24 RT (Rukun Tetangga). Perincian Dusun tersebut adalah: Dusun Kwadungan, Dusun Balongrejo, Dusun Badas, Dusun Gladakan.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Badas adalah 228,139 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagaimana berikut:

Tabel 1. Luas Tanah Menurut Penggunaan

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman / Perumahan	71,807
2.	Sawah	149,410
3.	Tegal	5,620
4.	Hutan	0,00
5.	Lainnya	1,302

Sebagian besar wilayah Desa Badas adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Badas yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagaimana berikut:

Tabel 2. Komoditas Pertanian

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (kwt)	Volume (Kwt/Ha)
1.	Padi	125,00	837,50	67,00
2.	Jagung	92,00	625,60	68,00
3.	Kedelai	52,00	832,00	160,00
4.	Tebu	8,00	680,00	54,40

3. Potensi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi umumnya menyuguhkan relief permukaan. Topografi Desa Badas sebagian besar terdiri dari wilayah datar.

Iklim adalah nilai rata – rata dari keadaan alam di udara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagai contoh dalam bidang pertanian, iklim mempunyai pengaruh yang cukup besar, misalnya untuk penentuan masa tanam. Desa Badas secara umum beriklim tropis dengan ketinggian ± 45 m dpl, serta suhu berkisar antara $26^{\circ} - 32^{\circ}$ Celcius.

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Badas pada Tahun 2010 adalah

sebanyak 4.475 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.198 jiwa dan perempuan 2.277 jiwa

4. Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Badas dapat dilihat pada Tabel 4. dibawah ini:

Tabel 4. Data Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Ket.
	L	P		
0 Bln – 5 Thn	169	275	444	
6 Thn – 15 Thn	359	408	767	
16 Thn – 60 Thn	907	884	1.791	
61 Tahun keatas	763	710	1.473	
Jumlah	2.198	2.277	4.475	

5. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 5. sebagaimana berikut:

Tabel 5. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	444
2	SD	767
3	SLTP	895
4	SLTA / SMK	596
5	Perguruan Tinggi	300
JUMLAH		3.002

6. Penduduk Prasejahtera / Miskin

Banyak sedikitnya penduduk miskin merupakan salah satu indicator kesejahteraan suatu masyarakat, namun ini juga bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Berdasarkan kalisifikasi BKKBN di Desa Badas terdapat 221 keluarga yang tergolong Prasejahtera, 188 keluarga kategori sejahtera I, Sejahtera II sebanyak 347 keluarga, 438 keluarga kategori Sejahtera III dan 8 keluarga Sejahtera III +.

7. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Badas sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 6. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	206
2	Buruh Tani	379
3	Pegawai Negeri	26
4	Tukang Batu/Kayu	42
5	Angkutan	7
6	ABRI	10
7	Pensiunan	15
8	Pedagang	476
9	Lain-lain	328

8. Potensi Unggulan Desa

Secara Topografi Desa Badas sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Badas untuk bercocok tanam padi maupun tanaman semusim lainnya.

Transportasi antar daerah di Desa Badas juga relative lancar. Keberadaan Desa Badas dapat dijangkau oleh angkutan umum dan berada di jalur alternative Jombang – Mojokerto, sehingga mobilitas warga Badas cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat Desa Badas karena dapat menjangkau sumber – sumber kegiatan ekonomi.

9. Kondisi Infrastruktur Pendukung

Infrastruktur (fisik dan sosial) adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal *infrastruktur teknis atau fisik* yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa bangunan, jalan, sungai, waduk, tanggul, pengolahan limbah perlistrikan dan telekomunikasi, Infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik

kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula *infrastruktur sosial* kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit atau bangunan – bangunan sosial lainnya.

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Mengingat pembiayaan infrastruktur tidak sedikit, maka prioritas sangat perlu dilakukan. Infrastruktur yang kita perlukan adalah Jalan, sistem irigasi, penyediaan air bersih serta konservasi dan regulasi lingkungan dan tata ruang. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu meningkatkan daya saing daerah, dimana pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Desa Badas juga merupakan daerah agraris dengan pengembangan tanaman semusim. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah sistem pengairan irigasi, mengingat bahwa bila musim kemarau tiba air untuk pengairan sawah sulit diperoleh. Kondisi mata air yang ada kurang memenuhi kebutuhan air, sehingga perlu adanya sarana yang dapat mencukupi kebutuhan akan air. Cek dam atau pembagunan dan perbaikan plengsengan mungkin merupakan salah satu misalnya sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi). Selain bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa Badas dalam perencanaan program pembangunan. Pelatihan – pelatihan ataupun sarana dan prasarana yang mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Desa Badas.

10. Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Desa Badas terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Kwadungan, Dusun Balongrejo, Dusun Badas dan Dusun Gladakan. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Badas terdiri dari 1 jiwa Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Staf Keuangan, 1 Staf Pembangunan, 1 Staf Kesra, 1 Staf Umum, 1 Staf Keuangan dan 4 Kepala Dusun. Desa Badas terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tangga (RT).

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

11. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

C. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan

Secara umum keadaan Desa Badas pada umumnya, apabila dikategorikan sesuai teori sosial dan budaya tergolong masyarakat pedesaan. Hal ini secara eksplisit terlihat lewat masih kentalnya budaya gotong-royong, kuatnya nilai-nilai spiritualisme termasuk di dalamnya masalah konsistensi beragama, serta pola hidup kolektif .

Kegiatan gotong-royong di Desa Badas dilakukan dalam bentuk bersih desa, kerjabakti dan pembangunan yang terkait dengan kebaikan umum. Mudahnya sistem pengkoordinasian dan pengerahan masa masya melalui piranti kegiatan-kegiatan masal yang ada di Desa meneguhkan asumsi masih mengakar kuatnya budaya gotong-royong di hati masyarakat.

Disamping itu, nilai spiritualitas yang terpancar lewat kegiatan-kegiatan keagamaan -semisal jam'iyah dziba', istighotsah-, berdiri kokohnya bangunan ibadah, berwarna-warninya organisasi keagamaan-masyarakat -NU, LDII sebagai missal- menggambarkan betapa antusiasme masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat mistis-spiritualis telah dihayati dan dijaga eksistensinya secara turun-temurun dan penuh penghayatan.

Budaya tegur sapa, perasaan duka cita terhadap sanak family dan handai tauladan, *buwuh* (pemberian sebab adanya pernikahan dan khitan), arisan ibu-ibu rumah-tangga menjadi bukti tak terbantahkan bahwa sikap hidup kebersamaan di Desa Badas, masih berdiri kokoh menghadapi gempuran pola kehidupan masyarakat perkotaan dengan gaya hidonisme, apatisme dan individualis sebagai ujung tombaknya.

Secara khusus berikut kami gambarkan keadaan sosial-budaya masyarakat Desa Badas, sesuai dengan unsur-unsur pembentuknya secara integral, berdasar atas data-data yang berhasil dikumpulkan:

1. Keagamaan

Sebagaimana hasil *resech* dan wawancara terhadap beberapa tokoh Desa, baik perangkat atau agamawan, masyarakat Desa Badas tergolong masyarakat yang Agamis. Dalam pengertian masyarakat yang sentiasa melaksanakan nilai-nilai keagamaan, bukan dalam artian orang yang menguasai ilmu-ilmu agama dalam wilayah teori. Tesis ini dikukuhkan lewat banyaknya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara warga - baik rutinitas atau mingguan-, serta respon masyarakat terhadap semua kegiatan yang dibentuk dan dikelola atas dan oleh inisiatif warga sendiri. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Kegiatan rutin *Istighotsah*; Kegiatan rutin Tadarrus al-Qur'an; Pengajian Rutin malam Rabu; Kegiatan Rutin Dziba'iyah; Pengajian Rutin Kamis Pon.

Selain semarak dengan kegiatan keagamaan, warga Desa Badas juga mempunyai tempat-tempat kegamaan yakni: Pondok Pesantren (2 lembaga), TPQ (2 lembaga), Masjid (5 unit), dan Musholla (41 unit). Sebagai Desa yang masih kental nilai spiritualitas-religiulitas, Desa Badas mempunyai beberapa Organisasi Keagamaan, antara lain NU, Fatayat NU, Muslimat NU, Muhammadiyah, LDII. Agar lebih jelas, berikut ini adalah jadwal kegiatan keagamaan masyarakat Desa Badas;

Tabel 12: Jadwal Kegiatan Keagamaan

NO	ACARA	L / P	LOKASI	HARI	KET.
1.	Istigosah	P	Rumah Warga	Kamis	Mingguan
2.	Istigosah	P	Rumah Warga	Kamis	Mingguan
3.	Dziba'iyah	P	Rumah Warga	Sabtu	Mingguan

4.	K. Qur'an	P	Rumah Warga	Sabtu	2 Minggu Sekali
5.	Istighotsah Umum	L/P	Masjid	Selasa	Mingguan

2. Kebudayaan

Kebudayaan Masyarakat Desa Badas, sebagaimana pengamatan dan wawancara (*silaturrahim*) dengan para sesepuh dapat disimpulkan sebagai masyarakat yang masih berpegang-pada nilai-nilai Jawa, terlepas budaya yang positif atau negative dalam kacamata Agama. *Teposelero*, bertegur sapa ketika bertemu, berjabat tangan ketika berjumpa, sopan-santun terhadap yang lebih tua serta menyayangi yang lebih muda cukup terlihat dominan dalam kehidupan warga sehari-hari. Sisa-sisa peninggalan nenek moyang –atau setidaknya yang dianggap peninggalan, seperti hitungan-hitungan dalam penentuan tanggal pelaksanaan perkawinan, awal bercocok tanam, dan mistisisme sejenis juga dapat dijumpai pada sebagian warga, meskipun tidak dominan. Dengan demikian, mengacu pada polarisasi jenis masyarakat yang di'virus'kan oleh Penjajah belanda lewat otak dan mulut Snouck Horgroune, masyarakat Desa Badas menempati posisi anantara, yakni abangan-santri, khususnya dalam nilai-nilai kebudayaan yang dikembang-suburkan.

BAB II

KERANGKA KONSEP

A. Kehidupan Masyarakat Desa

Kehidupan masyarakat Desa menggambarkan masyarakat sederhana. Permasalahan yang terkait dengan pendidikan, perekonomian, dan lain-lain sangat jauh berbeda dengan kehidupan di kota. Pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat Desa demi pengembangan akan pengetahuan yang dimiliki masyarakat Desa. Pada umumnya pendidikan yang diterapkan pada masyarakat Desa sangatlah sederhana. Hal ini dikarenakan faktor kebiasaan masyarakat pedesaan yang sangatlah sederhana dalam kehidupannya.

Kehidupan bercocok tanam yang terjadi pada masyarakat pedesaan terlihat sangat sederhana karena peralatan yang biasa digunakan juga masih dalam taraf sederhana (tradisional). Dengan adanya perkembangan zaman yang selalu berupaya untuk memberikan kemajuan bagi masyarakat Desa maka telah didapatkan perubahan yang progresif. Sehingga peralatan yang digunakan untuk bercocok tanam kini mengalami perkembangan. Selain itu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah mulai melonjak di wilayah pedesaan maka pengetahuan petani yang semula hanya pengetahuan secara primitif kini mengalami perkembangan.

B. Sifat-sifat Masyarakat Desa

Masyarakat Desa biasanya memiliki sifat yang benar-benar menjaga tingkah laku sehari-hari yang sangat dijaga. Sikap saling menghargai dan menghormati biasanya tercermin dalam masyarakat Desa. Sifat utama dari masyarakat Desa menurut pandangan umum adalah mempunyai jiwa solidaritas. Dengan sifat yang demikian, tingkat emosional masyarakat Desa sangat terlihat. Sikap gotong-royong dan saling membantu antar sesama adalah gambaran dari sifat masyarakat Desa. Dengan demikian sikap masyarakat Desa pada hakikatnya mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap segi paedagogis dari pada saling mempengaruhi dan lebih memilih untuk membina hubungan erat menuju masyarakat yang sejahtera.

C. Taraf Hidup Masyarakat Desa

Taraf hidup masyarakat pedesaan biasanya dalam pergaulan sehari-hari motifnya condong dengan masyarakat yang dekat dengan daerahnya. Maka dari itu haruslah membiasakan diri agar dapat bersesuaian dengan adat dan perilaku daerah tersebut. Kebiasaan masyarakat Desa yang hidup sederhana bisa menentukan bagaimana taraf hidup mereka.

Pergaulan hidup masyarakat adalah suatu kenyataan sosial yang dialami oleh masyarakat sendiri. Sehingga, keadaan yang seperti itu

menarik perhatian serta menghadapkan kepada persoalan mengenai pergaulan hidup untuk menguraikan dengan mempelajari masyarakat Desa antara perbatasan daerah minus dan daerah surplus. Yakni harus menyesuaikan pergaulan atau hubungan sosial antara pandangan yang berlainan agar bisa mencapai sintesis. Sehingga dapat memahami kenyataan kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam. Hal itu dimaksudkan untuk mengatasi problematika yang ada demi kemaslahatan masyarakat sendiri.¹

D. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat sejatinya merupakan sebuah proses. Dalam mengevaluasi proyek pengembangan masyarakat, siapapun harus melihat proses, dan dalam merencanakan dan menerapkan program pengembangan masyarakat apapun senantiasa proses, bukan hasil, yang harus diberikan pertimbangan secara mendalam. Orang-orang yang menekankan pada suatu hasil, perlu menyadari bahwa untuk pengembangan masyarakat, proses yang baik merupakan hasil terpenting yang dicapai. Proses yang baik akan mendorong masyarakat untuk menentukan tujuan mereka sendiri, dan tetap menguasai perjalanan selain tujuan akhir. Untuk alasan ini, pengembangan masyarakat tidak selalu duduk dengan mudah dalam dunia menajerialisme yang dikendalikan oleh hasil.

Itulah mengapa pengembangan masyarakat sangat penting. Ia menunjukkan tantangan yang signifikan untuk cara berfikir dan bertindak yang sering menghindari pelibatan banyak orang, yang cenderung menerima filosofi tujuan yang menjustifikasi sarana dan yang mengarah pada ketidakberdayaan. Pengembangan masyarakat perlu mengupayakan pembentukan cara berfikir yang menghargai saling interaksi diantara masyarakat, menghargai kualitas pengalaman kolektif dan memaksimalkan potensi mereka dan mencapai prikemanusiaan mereka secara utuh melalui pengalaman proses bermasyarakat.²

E. Teori Struktural Fungsional

Setiap elemen yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Ketika salah satu fungsi yang ada di masyarakat tidak dilaksanakan maka akan merusak fungsi yang lain. Karena masyarakat adalah berada dalam satu sistem. Setiap institusi yang ada di masyarakat saling keterkaitan satu sama lain. Seperti institusi pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan dan lain-lain, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi fungsinya di lingkungan masyarakat.

¹ M. Cholil Mansyur. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1999). Hal. 1333-146

² Jim Ife dan Frank tesoriero. *Community Development*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hal. 365

Seperti halnya keberadaan institusi keagamaan baik yang bersifat formal ataupun non formal. Masjid, misalnya, akan dapat menjadi produsen manusia-manusia yang berkarakter agamis apabila dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, yakni sebagai Islamic center dan bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan sholat jum'at saja.

Pengelolaan masjid secara maksimal akan mampu menjadi motor penggerak proses transformasi masyarakat menuju keadilan dan kemakmuran, disamping tentunya dapat kembali menggairahkan segenap aktifitas keagamaan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dalam memeluk, meyakini dan menjalankan keyakinan keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari dapat berlaku secara totalitas (*kaffah*).

BAB III

ANALISIS RELASI SOSIAL DAN KEAGAMAN DESA BADAS

A. Pendidikan dalam Pandangan Masyarakat Desa Badas


Pendidikan di Desa Badas terbilang sudah telaksanya dengan cukup baik. Indikator pernyataan tersebut terlihat manakala tidak ada anak-anak yang dalam usia sekolah tertinggal dalam dunia pendidikan. Masyarakat sudah menyadari tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kendatipun demikian masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses kelancaran pendidikan di Desa ini. Di bawah ini adalah hasil analisis terkait dengan kondisi pendidikan yang ada di Desa Badas.

Di Desa Badas terdapat beberapa fasilitas yang memberikan naungan untuk mereka warga Badas dalam mengenyam bangku pendidikan. Keberadaan RA, MI, Mts, dan MA memberikan peluang kepada masyarakat Desa Badas agar bisa memperoleh pendidikan. Selain itu tenaga pengajar yang sudah tersedia memang sebagian besar sudah memenuhi setandar tenaga pengajar yang sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Yaitu sudah mengenyam pendidikan S1. Ada beberapa hal yang mewarnai proses berlangsungnya pendidikan yang ada di Desa Badas. Ada anggapan dari masyarakat bahwasanya MI, Mts, MA hanya memberikan pendidikan yang berwawasan keagamaan saja. Dengan anggapan yang seperti itu, sebagian masyarakat memilih sekolah berbasis umum untuk menyekolahkan anaknya.

Di Desa Badas, pendidikan MI (Madrasah Ibtidaiyyah) mempunyai peran penting. Setelah anak-anak melalui pendidikan tahap RA (Roudlotul Athfal), mereka melanjutkan ke jenjang MI. Hal ini dikarenakan hanya MI yang terdapat di Dusun ini. Selanjutnya setelah mereka menyelesaikan pendidikan tingkat MI, mereka melanjutkan ke jenjang Mts Madrasah Tsanawiyah. Untuk hal ini, masyarakat dusun Balungrejo dan kwadungan, bagi kalangan menengah ke atas setelah anak mereka lulus dari MI, maka akan menyekolahkan buah hatinya ke MTs. (Madrasah Tsanawiyah), dimana tujuan mendirikan Madrasah ini adalah agar anak-anak pada usia ini dapat mengenyam pendidikan agama dan untuk membentuk kepribadian anak yang berakhlakul Karimah. Setelah selesai mengenyam pendidikan di jenjang Mts. Warga menyekolahkan anaknya di jenjang MA (Madrasah Aliyah).

Keberadaan RA, MI, Mts., MA dalam satu lokasi dan satu pengelola mendorong masyarakat untuk tetap melanjutkan pendidikan buah hatinya di Yayasan yang sama, Yayasan Al-Hikmah. Kemudian selain pendidikan formal, terdapat pendidikan non formal yaitu TPQ al-Hikmah, dibawah naungan Yayasan al-Hikmah. Di TPQ ini tenaga pengajar berasal dari ibu-ibu. Mayoritas masyarakat menyekolahkan buah hatinya ke TPQ, sebab kualitas pendidikan al-Qur'an di TPQ ini dapat terlihat dengan jelas.

Bagan II
Bagan Relasi Kuasa dalam Bidang Pendidikan



B. Kondisi Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Badas

Keseluruhan masyarakat Desa Badas memeluk agama Islam dan mengaku muslim. Namun, masyarakat di daerah ini sebagian besar minim dalam hal pengetahuan agamanya. Dimana penduduknya mengalami krisis pemikiran tentang agama sebagaimana pendidikan yang berbasis agama kurang diminati, tenaga pengajar keagamaan mengalami penurunan generasi. Adanya *gap* diantara para tokoh agama dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mereka menjadikan peran tokoh agama pada masyarakat tidak lagi menjadi sorotan dan panutan masyarakat di kehidupan mereka. Sehingga tokoh agama seperti Kyai, ustadz/ustadzah, guru hanya sebagai nama dan gelar saja. Kewibaaan mereka dalam masyarakat menjadi berkurang. Lingkungan salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya keagamaan di suatu daerah atau dusun. Lingkungan adalah mediator yang paling besar dalam perkembangan generasi muda baik dalam dunia pendidikan, kepercayaan, tingkah laku (pergaulan), dan lain-lain. Masyarakat kurang meminati putra-putrinya untuk menerima pendidikan yang berbasis agama dari pada pendidikan yang berbasis umum. Hal ini juga sedikit banyak di pengaruhi oleh lingkungan sekitar dan di pengaruhi juga kurang perhatiannya orang tua terhadap pendidikan agama terhadap putra-putrinya. Orang tua adalah orang yang berperan besar dan mempunyai kewajiban dalam mendidik anak. Orang tua tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi salah satu tugas orang tua yang sangat sulit dan penting adalah dalam pendidikan putra-putrinya.

C. Kondisi Pemahaman Masyarakat Desa Badas Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Pusaka


Secara khusus, kami sengaja mengangkat permasalahan ini, selain secara administrative untuk menjalankan program, juga untuk mengukur seberapa besar tingkat pemahaman dan penerapan hukum waris Islam di kedua dusun ini. Waris, tema yang sengaja kami angkat, sebab selain rawan konflik dalam ranah praktek pembagiannya, secara teoritis juga merupakan ilmu yang diprediksikan Rasul saw akan dicabut paling awal daripada ilmu-ilmu yang lain. Berjalinkelindan dengan lemahnya tingkat pemahaman dan animo untuk belajar agama, ilmu waris di kedua dusun dianggap sebagai ilmu kuno yang rumit dan sulit untuk dilakukan dan diterapkan pada zaman modern seperti sekarang ini. Dikatakan rumit, sebab dalam hitungan pembagiannya sering kali terjadi perubahan bagian seseorang sebab adanya perubahan jumlah orang. Dan dikatakan sulit sebab terkadang ilmu waris sedikit berbeda dengan "rasa keadilan yang selama ini dipahami oleh penduduk Desa Badas.

Rasa keadilan dalam pandangan masyarakat Desa ini, adalah sama rata dalam hal jumlah dan bilangan, tanpa harus melihat perbedaan jenis kelamin ataupun hubungan darah. Bagi mereka, harta peninggalan seseorang adalah hak bersama para kerabat, lebih-lebih kerabat yang sangat dekat dengan mendiang pemilik harta. Anak *ragil* (bungsu), biasanya akan mendapatkan jatah rumah dan pekarangan tempat tinggal sang mendiang, harta selebihnya akan dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat. Hal ini didasarkan pada kebiasaan yang menunjukkan bahwa anak bungsu selain yang paling setia menemani mendiang, juga merupakan anak kesayangan mendiang. Namun demikian, hal di atas tidak berlaku secara menyeluruh. Sebagian masyarakat biasanya menyelesaikan urusan harta waris ke seorang alim untuk dihitung dan dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam. Permasalahan yang mungkin ditimbulkan oleh pembagian ini, seperti jatah pihak perempuan lebih sedikit dua kali dari jatah pihak lelaki, biasanya diberi jalan keluar agar pihak lelaki menghibahkan sebagian jatah warisnya kepada pihak perempuan sehingga menjadi sama rata. Hal ini dilakukan setelah semua pihak penerima waris mengetahui dan menerima hak mereka. Selama kedua hal ini belum terlaksana, maka perbuatan pembagian harta secara merata dianggap illegal menurut hukum Islam.

Kenyataan lain juga terjadi di Desa ini, untuk menjaga agar tidak terjadi perpecahan diantara saudara, para calon ahli waris mengusulkan kepada calon yang diwaris untuk terlebih dahulu membagi hartanya sebelum meninggal dunia. Hal ini dilakukan agar harta tersebut berstatus hibah sehingga tidak mempunyai aturan secara khusus dan ketat sebagaimana harta waris. Warisan itu uang dan uang itu sangat menggoda. Uang itu fitnah dan acap kali menjadi biang pertumpahan

darah. Rasulullah saw sendiri yang memprediksi bakal terjadi fitnah besar gara-gara warisan. Saudara menjadi musuh dan antar keluarga tak lagi bertegur sapa. Salah satu sebabnya adalah minimnya pengetahuan ahli agama tentang ilmu waris, sehingga tidak memiliki referensi untuk memutus perkara secara benar dan bijak. Berdasar atas kenyataan inilah, kami bertekad untuk mengangkat isu waris dan ilmu waris sebagai bentuk program yang mendapat perhatian utama dalam kegiatan Penyuluhan.

Bagan III
Bagan Relasi Kuasa dalam Bidang Keagamaan



BAB IV

KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM WARIS ISLAM

A. Dinamika Proses Aksi

1. Penyebaran Angket Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Badas

Setelah menentukan tema permasalahan yang berlaku di masyarakat, tiba waktunya untuk mengumpulkan data penelitian terkait penerapan hukum waris Islam di Desa Badas Kecamatan Sumobito. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode angket dan wawancara lepas yang dituangkan dalam bentuk field note.

Kedua metode ini, dipilih berdasar atas pertimbangan validitas data, jangkauan terhadap objek penelitian, kemudahan dalam pelaksanaan dan efisien dalam hal biaya dan waktu.

Penentuan koresponden dalam metode angket, melibatkan beberapa unsur profesi yang terdapat di Desa Badas. Jumlah sampel secara keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) warga yang tersebar di 4 (empat) dusun; Badas, Gladakan, Balungrejo dan Kwadungan. Berikut tabel perincian jumlah koresponden berdasarkan profesi sampel;

Tabel 13: Jumlah dan Prosentase Koresponden Sesuai Profesi

No.	Profesi	Jumlah	Prosentase
1	Perangkat Desa	4 orang	10 %
2	Agamawan	4 orang	10 %
3	Petani	16 orang	40 %
4	Pedagang	4 orang	10 %
5	PNS/ Guru	4 orang	10 %
6	Tokoh Perempuan	8 orang	20 %
Jumlah Keseluruhan		40 orang	100 %

Dengan melibatkan seluruh unsure yang ada di masing-masing dusun, diharapkan data yang didapatkan dapat mewakili seluruh masyarakat Desa Badas dalam hal penerapan hukum waris.

Pertanyaan yang diajukan dalam metode angket ini adalah berkaitan dengan:

1. Metode apa yang dipakai dalam pembagian harta waris;
2. Penyebab tidak menggunakan ilmu waris; dan
3. Kesiapan masyarakat menggunakan ilmu waris.

Metode kedua adalah metode wawancara lepas terhadap masyarakat Desa Badas. Dalam metode ini tidak dibatasi oleh tema tertentu dan responden tertentu agar mendapatkan hasil yang benar-benar natural sesuai hati nurani dan nilai-nilai yang dipegangi oleh masyarakat.

Penuangan hasil wawancara dalam bentuk field note lebih bias menggambarkan keadaan dan situasi koresponden ketika menjawab serangkaian pertanyaan yang dikemas secara halus lewat percakapan.

Dengan kedua metode ini, didapatlah data tentang penerapan hukum waris Islam di Desa Badas sebagaimana berikut;

Pertanyaan pertama; Metode yang dipakai dalam penghitungan dan pembagian harta waris. Koresponden yang menjawab memakai hukum waris Islam sebanyak 13 orang (32,5 %), memakai hukum adat sebanyak 26 orang (65 %), sedangkan yang menjawab dipusakakan hanya 1 orang (2,5 %).

Pertanyaan kedua; Alasan masyarakat Desa Badas tidak menggunakan hukum waris Islam. Koresponden yang menjawab tidak tahu caranya sebanyak 10 orang (37 %), merasa tidak mencerminkan keadilan sebanyak 5 orang (18,5 %) dan yang menjawab bertentangan dengan adat sebanyak 12 orang (44,5 %).

Pertanyaan ketiga; Pengalaman belajar ilmu hukum waris Islam. Koresponden yang menjawab pernah belajar sebanyak 26 orang (65%), tidak pernah belajar sebanyak 11 orang (27,5 %), sedangkan yang tidak tahu menahu samasekali sebanyak 3 orang (7,5 %).

Pertanyaan keempat; Animo masyarakat mengikuti penyuluhan ilmu Hukum Waris Islam. Koresponden yang menjawab berminat sebanyak 29 orang (72,5 %), tidak berminat sebanyak 5 orang (12,5 orang), dan yang menjawab ragu-ragu mengikuti sebanyak 6 orang (15 %).

Pertanyaan kelima; Kemauan untuk menerapkan Hukum Waris Islam. Koresponden yang menjawab bersedia untuk menerapkan sebanyak 23 orang (57,5 %), yang tidak bersedia menerapkan sebanyak 11 orang (27,5 %), dan yang menjawab ragu-ragu menerapkan (melihat situasi dan kondisi) sebanyak 6 orang (15 %).

Sedangkan dari hasil wawancara lepas dapat disimpulkan bahwa selama ini penerapan Hukum Waris Islam di Desa Badas sangat jarang sekali, untuk tidak mengatakan samasekali tidak. Pembagian harta waris di Desa ini dilakukan dengan cara pembagian sama-rata. Sebab, dipandang lebih adil dan tidak menimbulkan konflik horizontal antar kerabat.

B. Identifikasi Masalah

Setelah melakukan penggalan data, dapat dilihat bagaimana kondisi real yang terjadi dimasyarakat. Permasalahan terkait dengan Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Badas sudah dapat diidentifikasi dengan mengikutsertakan perangkat Desa dalam frame berfikir melalui kroscek hasil penemuan data yang sudah dilakukan.

Dengan demikian dapat dilihat masalah apa yang sebenarnya menjadi prioritas untuk diselesaikan atau diambil jalan keluarnya. Dalam

hal ini akan diperhatikan bagaimana skala prioritas masalah yang sedang terjadi dimasyarakat.

Berikut ini adalah pohon masalah yang terjadi di Desa Badas terkait dengan penerapan Hukum Waris Islam;

Pohon Masalah Penerapan Hukum Waris Islam



C. Prioritas Kegiatan

Setelah melakukan identifikasi masalah akan terlihat masalah yang menjadi prioritas. Dengan demikian dapat dilihat masalah apa yang sebenarnya menjadi prioritas untuk diselesaikan atau diambil jalan keluarnya. Dalam hal ini akan diperhatikan bagaimana skala prioritas masalah yang sedang terjadi dimasyarakat. Sehingga dalam hal ini akan tampak program yang diinginkan oleh warga dan menjadi kegiatan yang akan diprioritaskan.

Dengan mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh warga maka kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bentuk penyelesaian masalah adalah sebagai berikut: Pertama, Mengadakan kegiatan penyuluhan tentang Hukum Waris Islam kepada segenap masyarakat, khususnya yang mempunyai peran dan fungsi dominan di Desa Badas; Kedua, Mengadakan sosialisasi tentang urgensi penerapan Hukum Waris Islam di Desa Badas sebagai bentuk kewajiban yang bersifat vertikal dan horizontal guna mewujudkan masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah*; Ketiga, Membuat papan di Balai Desa berisi bagan ahli waris serta bagian-bagian yang diterimanya yang akan difungsikan sebagai petunjuk teknis penerapan Hukum Waris Islam.

D. Aktifitas Penyuluhan

1. Penyuluhan Hukum Waris

Berawal dari hasil angket dan wawancara lepas dengan beberapa Perangkat Desa Badas dan Tokoh Masyarakat, muncullah gagasan untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan Hukum Waris Islam. Peserta kegiatan ini adalah para perangkat Desa dan masyarakat yang berminat. Bertempat di Balai Desa dengan suasana kekeluargaan, proses penyuluhan dan pelatihan ini dapat berjalan dengan maksimal.

Sejak tanggal 14 September 2019 ini dimulai dan ditutup pada 17 September 2019. Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib. Antusiasme para peserta dan sumber daya manusia yang mumpuni selalu mewarnai perjalanan penyuluhan ini. Dalam pelaksanaannya, para narasumber dan pendamping sengaja diambilkan dari Dosen IAIBAFa sendiri tanpa melibatkan dari pihak lain. Hal ini dilakukan selain untuk menggali potensi para mahasiswa juga untuk menjaga cairnya suasana penyuluhan. Akhirnya, dari kegiatan ini para perangkat Desa dapat memahami dan menguasai teori-teori ilmu Hukum Waris Islam yang kelak akan dapat diterapkan di Desa Badas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kewarisan.

2. Sosialisasi Hukum Waris Islam

Kegiatan ini dilakukan secara vis a vis dengan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Badas tentang pentingnya penerapan Hukum Waris Islam. Cara ini ditempuh untuk mengikis sedikit demi sedikit pandangan masyarakat yang menganggap bahwa Hukum Waris Islam bersifat tidak adil, hanya cocok diterapkan di dunia Arab serta bersifat temporal. Pengikisan terhadap asumsi masyarakat ini perlu dilakukan untuk membantu dalam kemudahan penerapan Hukum Waris Islam. Sebab, bagaimanapun juga masyarakat tetap akan memakai hukum adat, meskipun sudah memahami Hukum Waris Islam, apabila masih tetap menganggap bahwa Hukum Waris Islam tidak cocok diterapkan di Desa Badas. Meskipun kegiatan ini sulit diukur keberhasilannya dalam jangka dekat, kegiatan ini diharapkan akan tampak hasilnya dimasa yang akan datang, khususnya para generasi muda Desa ini.

3. Pembuatan Bagan Hukum Waris Islam

Bagan Hukum Waris Islam diperlukan sebagai petunjuk teknis yang sewaktu-waktu dapat dirujuk sebagai referensi penerapan Hukum Waris Islam di Desa Badas. Oleh karenanya, juklak ini dibuat secara sederhana dan ditempatkan di Balai Desa sebagai tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat yang membutuhkan penyelesaian masalah waris.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian kegiatan pendampingan dan penyuluhan hukum waris Islam di Desa Badas, mulai dari proses survei lapangan, penerimaan, identifikasi masalah, dinamika proses pendampingan masyarakat, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut: *Pertama*, kegiatan keagamaan yang begitu semarak dijalankan di Desa Badas lewat kegiatan jam'iyah ternyata tidak berbanding lurus dengan pengetahuan ilmu agama; *Kedua*, hukum Waris Islam, yang diprediksi oleh Rasulullah saw sebagai ilmu yang pertama kali hilang, ternyata menjadi realita yang dapat dijumpai di Desa Badas; *Ketiga*, penyebab tidak diterapkannya Hukum Waris Islam di Desa Badas, selain karena asumsi miring masyarakat, juga dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang Hukum Waris Islam tersebut; *Keempat*, kegiatan pendampingan dan penyuluhan hukum waris Islam di Desa Badas mendapat respon positif di masyarakat, khususnya para perangkat Desa dan tokoh masyarakat; *Kelima*, kegiatan pendampingan dan penyuluhan hukum waris Islam ini di Desa Badas memerlukan tindak lanjut dari semua pihak yang bersangkutan dan kesinambungan agar dapat dijadikan desa percontohan dalam hal penerapan Hukum Waris Islam dalam pembagian harta peninggalan.

B. Rekomendasi

Demikian laporan ini kami susun, kiranya dapat dibuat pertimbangan dan persetujuan untuk tindak lanjut kegiatan pengabdian masyarakat tersebut secara berkala pada masa-masa berikutnya.


Jombang, 25 Januari 2020
Penyusun,



Moch. Nurcholis, M.H.
NIY.BAF2011020096





Lampiran 1:

**PETA WILAYAH DESA BADAS
KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG**



Lampiran 2:


**TRANSECT DESA BADAS KECAMATAN SUMOBITO
KABUPATEN JOMBANG**

			
Tata Guna Lahan	Sawah	Pemukiman & Pekarangan	Sungai untuk Irigasi
Kondisi Tanah	- Tanah subur - Berupa dataran	- Cukup subur	-
Jenis Vegetasi Tanaman	- Padi jenis Serang, Nam Empat, Cemani, Sedani, Pisang Arum - Singkong, Jagung Kacang Panjang, Kedelai	- Pisang, Jagung, Mangga, Pepaya, Singkong	-
Manfaat	- Hasil tanaman untuk keperluan keluarga dan sebagian di jual.	- Mendirikan bangunan - Digunakan untuk kandang ternak	- Air untuk irigasi
Masalah	- Hama tikus yang sulit diberantas - Hama <i>orong-orong</i> yang meresahkan	- Belum adanya tempat pembuangan sampah	-
Tindakan Yang Lebih Dalam	- Memberantas hama dengan penyemprotan insektisida	- Untuk sementara warga mengumpulkan	-

		sampah dan membakarnya	
Harapan	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi pertanian meningkat - Pembasmian hama 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tempat pembuangan akhir 	
Potensi	<ul style="list-style-type: none"> - Panen 2 kali dalam waktu setahun - Kebutuhan penduduk tercukupi 	<ul style="list-style-type: none"> - Warga rukun - Saling tolong menolong - Tanag subur 	<ul style="list-style-type: none"> - Warga masih tetp dapat mengalami masa panen walaupun dalam keadaan kemarau


Lampiran 3:

Diagram Koresponden Angket Penerapan Hukum Waris Islam




Lampiran 2:


Diagram Hasil Angket Penerapan Hukum Waris Islam




2. Alasan Tidak Menerapkan Hukum Waris Islam (Faroidl)




3. Pengalaman Belajar Ilmu Hukum Waris



4. Animo Belajar Ilmu Hukum Waris Islam



5. Kemauan Menerapkan Hukum Waris Islam



Lampiran 4:**Program Kerja Penyuluhan**

No.	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1.	Penyuluhan dan Pelatihan Ilmu Hukum Waris Islam	Kegiatan ini terlaksana dengan baik atas berkat antusiasme yang ditunjukkan oleh Perangkat Desa Badas dalam menggagas dan mengikuti Penyuluhan dan Pelatihan ini.
2.	Sosialisasi Hukum Waris Islam	Dilakukan dengan pendekatan persuasive melalui kegiatan-kegiatan non-formal.
3.	Pembuatan Bagan Waris	Diformat dengan sederhana dan mudah agar dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan waris.

Lampiran 5:

Data Dokumentasi

